



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 36 /Pdt.G.S/ 2024/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ;

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Cikampek, berkedudukan di Kantor Cabang Cikampek di Jalan Jendral Achmad Yani No. 16, 41373, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferian Rizky Hasanudin dan Muhammad Fadillah Ferdiansyah Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2420/KC-XIV/MKR/07/2024 Pemberian kuasa dimana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 Tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Cikampek, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Enok Saadah, bertempat tinggal di Kp, Karajan RT 001/ 002, Desa Pucung, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah RI Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana telah menentukan gugatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah RI Nomor 2 Tahun 2015 telah mengatur Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (3) telah mengatur bahwa apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut, setelah hakim meneliti dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah

Halaman 1 dari 3 Penetapan Dismisal Nomor 36/Pdt.G.S/2024/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan posita gugatan nomor 8 dan petitum nomor 4, 5, 6, 7, disebutkan bahwa Penggugat mohon kepada Hakim untuk menghukum Para Tergugat artinya lebih dari satu orang Tergugat namun dalam gugatan *a quo*, yang didudukkan sebagai Tergugat hanya satu orang yaitu Enok Saadah saja;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 5 dan 7 Penggugat mohon untuk diletakkan sita eksekusi terhadap sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atas :Sertipikat Hak Millk no 02554/Pucung a.n. Elim Bin Kaupi sesuai Gambar Situasi No: 02011/ 1998 Tanggal 22-07-1998 seluas 56 Mi (Lima puluh enam meter persegi) Atau setempat dikenal dengan Kp. Karajan RT 001/002, Desa Pucung, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, selanjutnya setelah Hakim memeriksa dengan seksama bukti permulaan yang diajukan dalam Bukti P-2, P-10, P-11 dan P-12, ternyata sebidang tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Millk No 02554/Pucung a.n. Elim Bin Kaupi yang dijadikan objek jaminan, bukanlah hak milik atas nama Tergugat Enok Saadah melainkan orang lain. Bahwa saudara Elim Bin Kaupi selaku pemegang hak milik sebagaimana Sertipikat Hak Millk no 02554/Pucung tidak terdapat sebagai pihak penjamin ataupun pihak lainnya dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 89288065/4107/01/2022 Tanggal 17 Januari 2018, Surat Pemyataan Penyerahan Agunan tanggal 18 Januari 2018 maupun Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 18 Januari 2018. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat supaya tidak terjadi kekeliruan pertimbangan hukum mengenai objek sita eksekusi yang dimohonkan dalam petitum Penggugat yang dijadikan agunan dalam perkara *a quo*, maka tidak dapat diperiksa dalam acara gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat pembuktian perkara *a quo* tidak sederhana, dengan demikian gugatan menjadi tidak dapat diperiksa melalui prosedur pemeriksaan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Dismisal Nomor 36/Pdt.G.S/2024/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 36/Pdt.G.S/2024/PN Kwg dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H. sebagai Hakim pemeriksa perkara, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti:

Hakim

Herna Zubir, S.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Dismisal Nomor 36/Pdt.G.S/2024/ PN Kwg